



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGULATION OF THE GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NUMBER 45 YEAR 2025

ABOUT

METHODS OF DETERMINING THE PRICE OF MINERAL NON-METALS AND STONES

WITH THE GRACE OF THE GREAT GOD

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan sebagian kewenangan pemerintah yang didelegasikan kepada pemerintah daerah;
 - bahwa mekanisme penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan pada Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
5. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
9. Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (at sale point) di mulut tambang untuk masing-masing komoditas tambang Mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 2

- (1) Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Mineral bukan logam meliputi:
 1. pasir kuarsa;
 2. fosfat;
 3. asbes;
 4. mika;
 5. kaolin;
 6. feldspar;
 7. gipsum;
 8. zirkon;
 9. batu kuarsa;
 10. clay; dan
 11. batu gamping untuk semen.
 - b. batuan meliputi:
 1. meliputi marmer;
 2. tanah diatome;
 3. tanah serap (*fullers earth*);
 4. granit;
 5. granodiorit;
 6. andesit;
 7. gabro;
 8. peridotit;
 9. basalt;
 10. tanah liat;
 11. tanah urung;
 12. batu apung;
 13. batu gunung quarry besar;
 14. kerikil galian dari bukit;
 15. kerikil sungai, batu kali;
 16. kerikil sungai ayak tanpa pasir;
 17. pasir urug;

18. pasir pasang;
 19. kerikil berpasir alami (sirtu);
 20. bahan timbunan pilihan (tanah);
 21. urukan tanah setempat;
 22. tanah merah (laterit);
 23. batu gamping;
 24. pasir laut; dan
 25. pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (2) Selain golongan Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat golongan Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi:
- a. ametis;
 - b. akuamarin;
 - c. intan;
 - d. korundum;
 - e. rubi;
 - f. safir;
 - g. topas;
 - h. turmalin;
 - i. serta batu gamping;
 - j. clay; dan
 - k. pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.
- (3) Perubahan atas penggolongan dan/atau penambahan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk masing-masing jenis komoditas Mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

- (1) Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran pajak Daerah komoditas Mineral bukan logam dan Batuan oleh pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dan IPR mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Besaran Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dan IPR mineral bukan logam dan batuan wajib menyampaikan laporan setiap bulan mengenai penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang diproduksi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Gubernur.
- (2) Laporan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. harga jual;
 - b. *volume* penjualan;
 - c. kualitas/jenis;
 - d. titik penjualan;
 - e. biaya penyesuaian; dan
 - f. Daerah tujuan untuk pemakaian dalam negeri dan/atau negara tujuan.
- (3) Laporan penjualan dilengkapi dokumen/bukti pendukung meliputi:
 - a. *Invoice* penjualan mineral bukan logam atau batuan; dan
 - b. *Bill of Loading/Air Way Bill dan Certificate of Weight*.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,
ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 983

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007